

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “HAKI”) meliputi hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreditor, penanam modal, atau pencipta suatu karya yang mempunyai nilai komersil yang melekat, baik melalui alokasi langsung maupun melalui prosedur pendaftaran formal. Mengingat kemajuan pasar global, gagasan untuk menjaga kepentingan hukum dengan memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak kekayaan intelektual (HAKI) telah muncul sebagai sarana perlindungan yang kuat, tidak hanya berlaku untuk konflik hukum, namun juga memungkinkan HKI berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan hukum dengan memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak kekayaan intelektual (HAKI). agunan untuk tujuan memperoleh kredit bank. Penegasan tersebut diperkuat dengan dokumentasi mengenai hak jaminan atas kekayaan intelektual yang disampaikan pada sidang ke-13 Komisi Hukum Perdagangan Internasional PBB (“UNCITRAL”) pada tahun 2008. Dokumentasi tersebut secara tegas menegaskan pemanfaatan hak kekayaan intelektual secara internasional (HKI) sebagai jaminan atas pinjaman bank.<sup>1</sup> Dalam konteks badan usaha yang mempunyai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), sangatlah penting untuk menjamin akses terhadap pembiayaan

---

<sup>1</sup>UNCITRAL, 2011, *Uncitral Legislative Guide on Secured Transactions Supplement on Security Rights in Intellectual Property*, [https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-1g/e/10-57126\\_Ebook\\_Suppl\\_SR\\_IP.pdf](https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/security-1g/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf), diakses tanggal 27 November 2023.

bank dalam rangka memajukan usahanya, sehingga menjadikan aset HKI tersebut sebagai subjek agunan perbankan yang layak. Ketentuan ini dibenarkan oleh fakta bahwa kepemilikan hak kekayaan intelektual (HAKI) dapat mempunyai nilai di berbagai yurisdiksi, sehingga memungkinkan pemanfaatannya sebagai jaminan untuk tujuan menjamin bank garansi. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dengan ini diakui sebagai aset yang berkekuatan hukum dan berwujud yang memiliki nilai ekonomi dan komersial yang melekat. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dianggap sebagai suatu bentuk aset tidak berwujud sepanjang telah sepatutnya digolongkan sebagai aset perusahaan.

Di Negara Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang selanjutnya disebut “UU Hak Cipta”, telah ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai pemanfaatan bank garansi dalam kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Berdasarkan Undang-Undang (“UU”) secara tegas diatur bahwa hak cipta adalah suatu benda bergerak yang tidak berwujud, yang dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian atau dialihkan melalui warisan, sumbangan, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau cara lain. alasan yang dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (3) UU Hak Cipta disebutkan secara tegas bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai obyek jaminan fidusia. Sesuai dengan berlakunya undang-undang ini, dengan ini

ditetapkan bahwa entitas yang memiliki hak cipta, termasuk namun tidak terbatas pada bentuk nyata dari ekspresi kreatif seperti lukisan, patung, dan sejenisnya, serta entitas tidak berwujud seperti film dan musik, selanjutnya akan dianggap layak untuk dimanfaatkan sebagai jaminan fidusia.<sup>2</sup>

Meskipun terdapat ketentuan yang jelas dalam peraturan perundang-undangan, Indonesia masih menghadapi hambatan dalam implementasi praktisnya. Sesuai laporan *International Property Rights Index* (“IPRI”) tahun 2022, Singapura menduduki peringkat ke-2 dari 129 negara dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual (IPR) dengan skor 7.967. Sebaliknya, Indonesia berada di peringkat 67 dengan skor 4.799 pada indeks tersebut.<sup>3</sup> Permasalahan yang terkait dengan dimasukkannya Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai subjek jaminan fidusia adalah belum adanya mekanisme yang jelas, baik yang mencakup aspek kelembagaan maupun prosedural, agar Pasal 16 ayat 3 UU Hak Cipta dapat ditegakkan secara efektif. berada dalam yurisdiksi Indonesia. Penegasan tersebut diperkuat dengan pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly yang memaparkan seluk-beluk penetapan penilaian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Kesulitan ini semakin diperparah dengan tidak adanya badan yang berwenang untuk melakukan penilaian atau penilaian terhadap penerapan HKI. Kehadiran sosok yang mengundang

---

<sup>2</sup> Arasy Pradana, "Hak Tanggungan sebagai SatuSatunya Hak Jaminan atas Tanah", 9 Agustus 2022.

<sup>3</sup>[https://www-trade-gov.translate.google.com/country-commercial-guides/singapore-protecting-intellectual-property?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=tcodiaksesopadaotanggalo15oOktoberoo2023](https://www-trade-gov.translate.google.com/country-commercial-guides/singapore-protecting-intellectual-property?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tcodiaksesopadaotanggalo15oOktoberoo2023)

tantangan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai belum adanya mekanisme dan ketentuan hukum yang matang terkait Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai subjek jaminan fidusia di Indonesia.<sup>4</sup>

Dalam perjalanan evolusinya, muncul berbagai kategori hak kekayaan intelektual (HAKI) yang sebelumnya tidak diakui atau tidak dianggap sebagai bagian integral dari bidang HKI. Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan (GATT) dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), para pihak telah mencapai konsensus mengenai penerapan norma dan standar yang berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual (HAKI). ). Norma-norma dan standar-standar ini harus diakui dan dipatuhi.

- a. Hak Cipta dan hak-hak lain yang terkait (*Copyright and Related Rights*).
- b. Merek (*Trademark, Service Marks and Trade Names*).
- c. Indikasi Geografis (*Geographical Indications*).
- d. Desain Produk Industri (*Industrial Design*).
- e. Paten (*Patents*) termasuk perlindungan varietas tanaman.
- f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Layout Designs Topographies of Integrated Circuits*).
- g. perlindungan terhadap Informasi yang dirahasiakan (*Protection of Undisclosed Information*).

---

<sup>4</sup> <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/menkumham-yasonna-lindungi-kekayaan-intelektual-bangsa-ini?kategori=> Di akses pada tanggal 15 Oktober 2023.

- h. Pengendalian praktik-praktik persaingan curang dalam perjanjian lisensi (*Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licences*).

Seseorang yang melakukan kegiatan komersial, khususnya produksi barang dan/atau penyediaan jasa, harus berupaya keras untuk menjaga produknya dari penggandaan tanpa izin oleh orang lain yang melakukan kegiatan komersial serupa. Untuk memitigasi risiko replikasi dan aktivitas penipuan, diwajibkan untuk mencantumkan lambang pembeda, yang biasa disebut merek, pada produk yang bersangkutan. Selain itu, produk tersebut juga harus didaftarkan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Mengingat perkembangan yang diamati selama dekade terakhir, jelas bahwa kemajuan pembangunan ekonomi memerlukan ketergantungan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang besar. Pemerintah Indonesia, melalui persetujuannya untuk menerapkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA), keanggotaan dalam Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), dan partisipasi dalam Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC), menunjukkan komitmennya untuk mendukung sistem perdagangan bebas dan terbuka. sistem ekonomi. Komitmen ini berfungsi untuk mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya.

Percepatan perkembangan perdagangan tanpa batas, yang memerlukan peningkatan standar produk, telah menunjukkan peningkatan kemajuan teknologi untuk memenuhi persyaratan ini. Sesuai dengan

perspektif yang berlaku, pentingnya hak kekayaan intelektual dalam mendukung kemajuan teknologi semakin mendapat pengakuan. Pengamatan tersebut di atas dibuktikan dengan banyaknya permohonan hak cipta, paten, dan merek dagang, serta banyaknya permohonan desain industri yang ditenderkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.<sup>5</sup>

Di negara-negara maju, sistem pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual telah dibangun melalui sarana online, sehingga memfasilitasi proses yang efisien dan cepat bagi pemohon untuk mendaftarkan kekayaan intelektual mereka. Pemerintah mengakui bahwa penerapan sistem hak kekayaan intelektual merupakan upaya besar. Lebih lanjut, penting untuk dicatat bahwa keterlibatan Indonesia sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) membawa kewajiban untuk mematuhi ketentuan yang dituangkan dalam Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (Perjanjian TRIPS). Ketaatan tersebut sangat sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Building Organization Perdagangan Dunia (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Untuk memastikan keberhasilan penerapan sistem hak kekayaan intelektual yang efisien, penting untuk mengakui pentingnya keterlibatan berbagai lembaga pemerintah dan swasta, serta pentingnya koordinasi yang efektif di antara

---

<sup>5</sup> Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, ed. 1. Cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 5.

semua pemangku kepentingan.

Keberhasilan pembentukan sistem hak kekayaan intelektual yang efektif memerlukan pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang sesuai mengenai hak kekayaan intelektual, serta penyediaan dukungan administratif, penegakan hukum, dan program sosialisasi yang optimal mengenai hak kekayaan intelektual.<sup>6</sup> Ranah Hak Kekayaan Intelektual mencakup beragam perlindungan, bergantung pada sifat atau bentuk subjek atau ciptaan intelektual yang sedang dipertimbangkan. Dalam kerangka komprehensif, penting untuk mengakui keberadaan dua kategori hak kekayaan intelektual yang berbeda, khususnya hak cipta dan hak kekayaan industri. Yurisdiksi hak cipta mencakup karya ekspresif dalam bidang ilmiah, seni, dan sastra. Ruang lingkup hak milik industri meliputi paten, desain industri, merek dagang, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit terpadu, dan rahasia dagang.<sup>7</sup> Pengkategorian Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) ke dalam hak cipta dan hak kekayaan industri menjadi suatu keharusan karena terdapat disparitas yang melekat pada karakteristik ciptaan dan penemuan masing-masing. Pemberian perlindungan hak cipta bersifat inheren dan self-executing, dimana suatu ciptaan secara inheren diakui oleh otoritas yang mengatur sejak awal penciptaan atau perwujudannya, tanpa memandang status publikasi atau status pendaftarannya. Sebaliknya, penting untuk dicatat bahwa hak kekayaan

---

<sup>6</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab- Bab Tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia*, (Bandung: Alumni, 1898), hal. 26

<sup>7</sup> Muhammad Firmansyah, *Tata Cara Mengurus HAKI*, (Jakarta: Visimedia. 2008), hal. 17.

industri, yang meliputi paten, merek dagang, desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), rahasia dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), menganut prinsip first to file. Prinsip ini menyatakan bahwa penentuan kepemilikan bergantung pada pihak yang pertama kali mendaftarkan kekayaan intelektual tersebut kepada otoritas yang berwenang dan kemudian memperoleh persetujuan yang berhasil. Sesuai dengan prinsip pertama yang mengajukan, adalah kewajiban pemohon untuk berusaha menegaskan haknya atas hak untuk segera mendaftarkan karya intelektualnya kepada otoritas yang berwenang, sehingga mencegah kemungkinan didahulukan oleh pihak lain.<sup>8</sup>

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Hak Merek dan Indikasi Geografis, ditetapkan bahwa merek yang dilindungi mencakup berbagai bentuk tanda, termasuk namun tidak terbatas pada gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, keduanya. format dua dimensi dan tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi keduanya. Tanda-tanda tersebut bertujuan untuk membedakan barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan perdagangan barang dan/atau jasa. Dalam bidang perdagangan barang dan jasa, merek diartikan sebagai ciptaan intelektual yang memiliki nilai penting dalam memfasilitasi kelancaran pengoperasian dan peningkatan barang dan jasa tersebut. Penegasan di atas didasarkan pada premis bahwa merek memiliki nilai strategis dan konsekuensial yang

---

<sup>8</sup> Andhika Desy, "Tinjauan Sejarah Fidusia di Indonesia, Jurnal Repertorium", Volume IV No, Januari-Juni 2017, hal 8.



melekat baik bagi produsen maupun konsumen.<sup>9</sup> Suatu merek harus mempunyai daya pembeda yang memadai, yang menunjukkan kemampuannya untuk membedakan barang atau jasa dari barang atau jasa yang ditawarkan oleh entitas lain. Untuk membangun dan mempertahankan tingkat kekhasan yang diakui secara hukum, merek yang bersangkutan harus memiliki kemampuan untuk memberikan atribut yang unik dan dapat dilihat sehubungan dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Merek dagang dapat ditempelkan pada barang berwujud atau kemasannya, atau ditunjuk dalam hal tertentu yang berkaitan dengan jasa.<sup>10</sup> Merek berfungsi sebagai media atau alat untuk tujuan penyampaian informasi, penawaran, dan promosi atas nama produsen atau pengusaha yang bergerak dalam perdagangan barang atau jasa tersebut. Dalam fungsinya saat ini, merek berkewajiban untuk memberikan konsumen informasi tertentu mengenai barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diberikan oleh perusahaan. Merek memiliki wewenang untuk menetapkan perbedaan yang jelas mengenai sumber, kualitas, dan keaslian barang dagangan yang sebanding. Dalam kasus tertentu, suatu merek dapat berkontribusi terhadap inflasi harga suatu produk. Konsumen melakukan tindakan pembelian suatu produk berdasarkan keyakinan bahwa produk yang ditawarkan oleh suatu merek tertentu memiliki atribut kualitas unggul dan dianggap aman untuk dikonsumsi. Merupakan fenomena yang banyak diamati bahwa individu,

---

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum dalam Praktek", (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 24.

<sup>10</sup> Suyud Margono, "Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu", (Jakarta: CV. No vindo Pustaka Mandiri, 2001), hal. 4.

secara kolektif, menunjukkan kecenderungan untuk terlibat dalam tindakan konsumsi produk semata-mata berdasarkan keyakinan mereka mengenai kualitas unggul yang terkait dengan merek tertentu.<sup>11</sup>

Ruang lingkup Merek meliputi Merek Dagang dan Merek Jasa. Merek dagang terutama berkaitan dengan komoditas perdagangan dalam bentuk barang berwujud, sedangkan merek jasa terutama berkaitan dengan komoditas perdagangan dalam bentuk jasa tidak berwujud. Selain merek dagang dan merek jasa, keberadaan Merek Kolektif juga perlu diperhatikan. Merek kolektif adalah suatu merek yang digunakan pada suatu barang dan/atau jasa yang mempunyai ciri-ciri yang sama, yang dipertukarkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersamaan, dengan tujuan untuk membedakannya dengan barang dan/atau jasa sejenis. Pengakuan kepemilikan suatu merek dagang diberikan kepada pemegang merek baru setelah pendaftaran merek tersebut berhasil. Untuk memperoleh hak sah atas suatu merek, seseorang harus mengajukan permohonan pendaftaran merek tersebut kepada instansi yang berwenang, yaitu Direktorat Jenderal. Proses pendaftaran akan dimulai setelah permohonan diterima. Tindakan mendaftarkan suatu merek berfungsi sebagai bentuk kepemilikan yang diakui secara hukum, yang memungkinkan merek tersebut melakukan transaksi komersial baik di ranah domestik maupun internasional. Sesuai dengan kerangka hukum yang mengatur merek di Indonesia, dengan ini diatur bahwa kepemilikan hak kepemilikan yang sah atas suatu merek

---

<sup>11</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2018), hal. 1.

memberikan hak kepada pemilik merek untuk mendapatkan perlindungan hukum. Jika terjadi pelanggaran merek, pemilik merek mempunyai hak hukum untuk memulai proses hukum terhadap pihak mana pun yang terbukti melanggar hak merek.

Promosi dan pengamanan perlindungan merek di Indonesia, sebagai komponen integral dari hak kekayaan intelektual, berfungsi untuk mendorong kemajuan dan kemajuan indikasi geografis dalam domain kekayaan intelektual di Indonesia. Setiap hasil intelektual manusia tidak hanya mencakup pencapaian teknologi saja, tetapi juga mencakup indikasi geografis dan pengetahuan tradisional yang mungkin dimiliki oleh masing-masing daerah. Hasil intelektual yang dihasilkan di berbagai wilayah menunjukkan perbedaan yang melekat dan menghasilkan keuntungan yang berbeda-beda.<sup>12</sup> Untuk menjaga kekhasannya, penting untuk menjaga hak-hak yang berkaitan dengan kekayaan intelektual melalui indikasi geografis. Indikasi geografis didefinisikan sebagai representasi visual atau simbol yang berfungsi untuk mengidentifikasi wilayah geografis tertentu dari mana suatu barang berasal. Barang tersebut di atas, dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan geografis seperti unsur alam dan manusia, atau kombinasi keduanya, memperoleh ciri dan kualitas tersendiri yang melekat pada barang yang diproduksi di wilayah tersebut. Merek dan indikasi geografis merupakan satu kesatuan yang berbeda. Indikasi geografis, meskipun memiliki tujuan yang sama untuk mempromosikan suatu produk

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan", Jurnal Hukum Progresif, Volume. 1, No. 1, 2005, hal. 5.

seperti merek, harus dibedakan dari merek karena sifatnya yang berbeda. Indikasi geografis mewakili konsep yang diakui secara universal yang menunjuk suatu produk atau barang dengan mengaitkannya dengan wilayah geografis tertentu dari mana produk tersebut berasal.<sup>13</sup> Merek dapat dimiliki secara individu atau perorangan, tetapi kepemilikan indikasi geografis tidak dimiliki secara individu atau perseorangan, melainkan secara komunal dengan batasan suatu wilayah tertentu, sesuai dengan asal keberadaan suatu produk.<sup>14</sup>

Merek merupakan aset yang paling berharga untuk sebuah perusahaan. Merek adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol, desain yang mengidentifikasi suatu produk atau jasa dengan produk lainnya agar konsumen dapat mengetahui dengan jelas bahwa produk merek tersebut datang dari sumber yang sama.<sup>15</sup>

Di yurisdiksi tertentu, seperti Singapura, merek diakui sebagai aset berharga dan dapat digunakan sebagai jaminan fidusia. Singapura, yang terkenal dengan kerangka hak kekayaan intelektualnya yang kuat yang mencakup paten dan merek dagang, telah menetapkan ketentuan yang memungkinkan pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai bentuk jaminan perbankan yang memenuhi syarat. Sesuai dengan data Singapore Brand Finance tahun 2014, seperti dilansir Tan Weizhen, ditetapkan bahwa

---

<sup>13</sup> Migni Myriasandra, *Tinjauan Hukum Atas Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hal. 5.

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> Kotler, Philip dan Gary, Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Edisi 13, Jilid.1 (Jakarta: Erlangga, 2012), hal. 255.

aset tak berwujud menyumbang 42% dari total nilai perusahaan negara di Singapura. Sesuai dengan kerangka yang ditetapkan oleh *Intellectual Property Office of Singapore* (IPOS), terlihat bahwa Singapura telah berhasil merumuskan mekanisme pembiayaan. Mekanisme ini memerlukan penunjukan tiga bank terkemuka, yaitu bank DBS, OCBC, dan UOB, oleh IPOS untuk memperluas layanan kredit perbankan. Eksekusi pemberian kredit ini akan dilakukan sesuai dengan upaya bersama dari Lembaga Keuangan Yang Berpartisipasi (PFIs). Tujuan utama lembaga ini adalah untuk mempromosikan dan memberikan insentif kepada lembaga keuangan di Singapura untuk mengakui dan menerima aset hak kekayaan intelektual sebagai jaminan yang sah dan memenuhi syarat. Investor Portofolio Asing (FPI) tersebut selanjutnya harus melakukan prosedur uji tuntas yang diperlukan untuk tujuan mengevaluasi kelayakan kredit. Selain Singapura, Kerajaan Thailand telah menerapkan langkah-langkah regulasi terkait prosedur kredit yang melibatkan pemanfaatan hak kekayaan intelektual. Entitas yang diberi wewenang untuk memberikan kredit dengan menggunakan aset hak kekayaan intelektual secara eksklusif terdiri dari bank UMKM, bank Bangkok, bank tabungan Pemerintah, atau lembaga lain yang diakui secara aktif terlibat dalam program modal kekayaan intelektual. Selain di benua Asia, Inggris juga mengizinkan pemanfaatan aset hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit perbankan. Dalam kerangka hukum Inggris, aset kekayaan intelektual dianggap setara dengan manifestasi lain dari sumber daya keuangan seseorang. Dengan ini,

ditetapkan bahwa hak kekayaan intelektual dianggap memenuhi syarat untuk digunakan sebagai jaminan, karena hak tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak berwujud.<sup>16</sup>

Pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai badan agunan dalam perjanjian kredit di wilayah hukum Indonesia menggunakan agunan melalui pembiayaan fidusia. Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten secara tegas disebutkan bahwa hanya hak cipta dan paten yang dapat dijadikan objek jaminan. Saat ini, sangat penting untuk mengakui bahwa merek-merek yang termasuk dalam ranah hak kekayaan intelektual saat ini tidak memenuhi syarat untuk dijadikan jaminan, karena kerangka hukum definitif mengenai hal ini belum ditetapkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, tidak ada ketentuan yang secara tegas menyatakan diperbolehkannya penggunaan merek sebagai jaminan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk penelitian dengan judul **“HAK ATAS MEREK SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT”**.

---

<sup>16</sup> Wely Saputra, M. Yasir, Hak Merk Sebagai Jaminan Fidusia dalam Praktik Pemberian Kredit oleh Perbankan di Indonesia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, *Journal Of Legal Reserch*, Volume 2, Issue 1 (2020), hal. 137-152.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pengaturan hak atas merek yang dijadikan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi hak merek yang dijadikan jaminan fidusia pada Bank BCA dan Bank Mandiri di Tangerang?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis penulis memberikan akan memberikan beberapa tujuan penelitian dari makalah ini, diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak atas merek yang dijadikan jaminan fidusia berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi hak merek yang dijadikan jaminan fidusia pada Bank BCA dan Bank Mandiri di Tangerang.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah Penulis rumuskan, Penulis menemukan manfaat-manfaat dari penulisan makalah ini, diantaranya adalah:

#### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dalam membahas pelanggaran dari perspektif ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya;
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang;

#### **1.4.2. Manfaat Praktis**

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dalam mengakses kredit untuk tambahan modal usaha dengan hak merek sebagai objek pembebanan atau objek jaminan fidusia.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan bagi perbankan di Indonesia dalam memberikan akses kredit bagi pelaku usaha dengan hak merek sebagai objek jaminan serta sebagai bahan rujukan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, maka penyusunan skripsi ini perlu dilakukan secara sistematis. Adapun sistematika



penyusunan skripsi ini dapat diuraikan sebagai Laporan penulisan skripsi ini akan terdiri dari 5 (lima) bab, antara lain:

## **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini menjelaskan tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi uraian atas kerangka teori dan konseptual yang berhubungan dengan hal-hal lain terkait dengan penelitian ini.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Dalam Bab III, penulis menguraikan mengenai bentuk dan tujuan penelitian, metode pendekatan, sumber data, bahan hukum, metode penyajian dan analisis data dalam penulisan skripsi ini.

## **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini berisi analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan dalam rumusan masalah

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, penulis menarik kesimpulan dan memberikan jawaban berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab IV. Penulis juga memberikan saran-saran perbaikan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk memperbaiki kondisi yang belum ideal.